

PANDANGAN HTI TERKAIT PERPPU ORMAS DAN PENCABUTAN STATUS BHP

Melalui konferensi pers pada Rabu, 19 Juli 2017 lalu, Kemenkumham dengan resmi telah mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) disertai dengan pembubaran ormas yang berstatus badan hukum perkumpulan atau *vereniging*.

Berkenaan dengan hal tersebut, juga beberapa perihal terkait, Hizbut Tahrir Indonesiamemberikan pandangan sebagai berikut:

A. Pembubaran HTI

Kewenangan Pemerintah, dalam hal ini Menkumham, mencabut status badan hukum dan sekaligus membubarkan ormas tanpa proses peradilan, adalah kewenangan yang diberikan oleh Perppu No. 2 Tahun 2017 yang kontroversial. HTI memandang keputusan tersebut adalah bentuk kesewenang-wenangan yang nyata. Hingga saat ini tidak jelas pelanggaran apa yang sudah dilakukan oleh HTI, karena tidak pernah ada surat peringatan atau penjelasan yang diberikan pemerintah kepada pihak HTI.

HTI menolak keras pembubaran tersebut. Sebagai organisasi legal berbadan hukum perkumpulan (BHP) dengan Nomor AHU-0000258.60.80.2014 tertanggal 2 Juli 2014, HTI memiliki hak konstitusional untuk melakukan dakwah yang amat diperlukan untuk perbaikan bangsa dan negara ini. Semestinya hak ini dijaga dan dilindungi oleh pemerintah, apalagi selama ini kegiatan HTI telah terbukti memberikan kebaikan kepada masyarakat di berbagai wilayah negeri ini. Oleh karena itu, pembubaran HTI yang dilakukan oleh pemerintah telah secara nyata menegasikan hak konstitusional tersebut, serta menghilangkan kebaikan yang sudah dihasilkan. Selain itu, secara syar'iy pembubaran terhadap HTI bisa dipandang sebagai bentuk penghambatan terhadap kegiatan dakwah yang konsekuensinya amat berat di hadapan Allah SWT di Akhirat kelak.

Secara faktual, HTI selama lebih dari 25 tahun telah terbukti mampu melaksanakan kegiatan dakwahnya secara tertib, santun dan damai, serta sesuai prosedur yang ada. Oleh karena itu, tudingan pemerintah bahwa kegiatan HTI telah menimbulkan benturan yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI adalah tudingan mengada-ada.

Melalui kegiatan dakwah yang dilakukan secara intensif di seluruh wilayah Indonesia, HTI telah memberikan kontribusi penting bagi pembangunan SDM negeri ini. Yakni SDM yang bertakwa dan berkarakter mulia, sesuatu yang sangat diperlukan bagi kemajuan negara kedepan di tengah berbagai krisis seperti korupsi yang berpangkal pada lemahnya integritas SDM yang ada. Selain itu, HTI juga terlibat dalam usaha mengkritisi berbagai peraturan perundangan liberal yang bakal merugikan bangsa dan

negara seperti UU Migas, UU SDA, UU Penanaman Modal, juga UU Sisdiknas dan lainnya; sosialisasi anti narkoba; menentang gerakan separatisme dan upaya disintegrasi. HTI juga terlibat dalam usaha membantu para korban bencana alam di berbagai tempat, seperti tsunami Aceh (2004), gempa Jogjakarta (2006) dan lainnya. Oleh karena itu, tuduhan bahwa HTI tidak memiliki peran positif tidaklah benar.

Keputusan pemerintah tersebut membuktikan bahwa Perppu ini membuka peluang bagi Pemerintah menjadi diktator. Pemerintah secara sepihak membubarkan ormas tanpa hak membela diri dan tanpa "*due process of law*" atau proses penegakan hukum yang adil dan benar sesuai asas negara hukum. Karena itu, publik semakin mendapatkan bukti bahwa rezim yang tengah berkuasa saat ini adalah rezim represif anti Islam. Buktinya, setelah sebelumnya melakukan kriminalisasi terhadap para ulama, bahkan diantaranya ada yang masih ditahan hingga sekarang, lalu melakukan pembubaran atau penghalangan terhadap kegiatan dakwah di sejumlah tempat, kini pemerintah membubarkan ormas Islam secara semena-mena.

B. Perppu Ormas

Secara formil, sesungguhnya tidak terdapat alasan yang bisa diterima bagi terbitnya Perppu. Bila menurut ketentuan Perppu boleh dibuat dalam keadaan kegentingan yang memaksa, maka dalam faktanya tidak ada kegentingan tersebut. Lihatlah, sebagaimana disampaikan oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra, sebagai kuasa hukum pemohon uji materi Perppu di dalam sidang di MK, 10 hari sejak diterbitkannya Perppu, tidak satupun tindakan pemerintah dilakukan berdasarkan Perppu tersebut. Baru di hari ke 10, Perppu itu digunakan untuk membubarkan HTI.

Bila dalam pengantar keterangan pemerintah terkait penerbitan Perppu tersebut, Mendagri menunjuk cuplikan video kegiatan HTI di tahun 2013, maka menurut Ahli, Dr. Margarito Kamis, SK BHP yang diterima oleh HTI pada 2014 membuktikan HTI diterima pemerintah, termasuk bermakna menghapus semua hal terkait persoalan hukum (bila ada) pada HTI sebelumnya. Maka menurut Ahli, tidaklah logis bila video kegiatan HTI di tahun 2013 dipakai sebagai dasar untuk menunjukkan adanya kegentingan memaksa di tahun 2017.

Secara materiil, Perppu Ormas juga mengandung banyak persoalan. Menurut Ahli, Dr. Irmanputra Sidin, intensi Perppu pada intinya adalah menghapus kekuasaan kehakiman, bukan karena ingin mewujudkan prinsip *contrarius actus*, sebagaimana disebut dalam konsideran, karena prinsip ini sesungguhnya sudah termuat didalam UU Ormas No 17/2103. Dengan dihilangkannya kekuasaan kehakiman dalam Perppu, ini bertentangan dengan prinsip keadilan hukum yang semestinya selalu menjadi tujuan dibuatnya peraturan perundangan. Oleh karena itu, menurut Ahli, Prof. Abdulgani Abdullah, Perppu hanya melahirkan kepastian hukum tapi tidak keadilan hukum karena *justice process*, yaitu pengadilan telah dihilangkan.

Adanya PTUN dimana Ormas yang dibubarkan bisa mengajukan gugatan atas pembubaran itu, menurut Ahli, Dr. Irmanputra Sidin, tidak bisa menunjukkan masih adanya kekuasaan kehakiman, karena pengadilan pembubaran berbeda dengan gugatan PTUN. Pengadilan pembubaran mengadili substansi, sedang PTUN mengadili administrasi

Perppu Ormas juga melahirkan ketidakpastian hukum, terutama mengenai pengertian paham yang bertentangan dengan Pancasila. Penjelasan mengenai paham yang bertentangan dengan Pancasila dari Pasal 59 ayat 4 huruf c mengenai larangan Ormas menganut, mengembangkan dan mengajarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila, justru menimbulkan multitafsir. Ketidakpastian yang timbul akibat multitafsir, menurut Ahli, Dr. Irmanputra Sidin, sangat berbahaya karena Perppu bisa menjadi alat represifisme penguasa dimana penguasa menjadi penafsir tunggal dari apa yang dimaksud paham yang bertentangan dengan Pancasila, dan menurut Ahli, Prof. Dr. Suteki, keadaan ini bisa menciptakan *extractive institution* yang vandalisik.

Sementara itu, terkait ide khilafah, menurut Ahli, Prof. Dr. Abdulgani Abdullah, mendakwahkan khilafah tidak bisa dianggap melanggar hukum atau bertentangan dengan Pancasila karena masih sebatas *staat phylosopy norm*, bukan *staat fundamental norm*. Bahkan bila dengan dasar Perppu itu pemerintah membubarkan sebuah Ormas yang menganut atau menyebarkan ajaran menengai sistem politik dan pemerintahan yang mempunyai dasar agama dalam al Quran dan As Sunnah, serta pernah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad lalu diikuti oleh para sahabat, maka Perppu tersebut, menurut Ahli, Dr. Abdul Chair Ramadhan, bisa berakibat menodai atau mengkriminalisasi ajaran agama Islam.

Berdasarkan alasan formil dan materiil tersebut diatas, maka Perppu Ormas harus ditolak.

C. Khilafah

Sebagai organisasi dakwah, kegiatan HTI adalah menyampaikan ajaran Islam. Tidak ada yang disampaikan oleh HTI, baik dalam nama aqidah, syakhsiyyah, syariah, dakwah maupun khilafah dan lainnya, kecuali ajaran Islam.

Meski tidak dijelaskan secara tertulis, patut diduga bahwa pembubaran HTI terkait dengan kegiatan HTI khususnya dalam mendakwahkan khilafah sebagai ajaran Islam. Terhadap ide khilafah ini, perlu kiranya diberikan penjelasan dan disampaikan pandangan HTI sebagai berikut.

Sesungguhnya sebagian besar kewajiban seperti kewajiban untuk menyejahterakan rakyat, mewujudkan keadilan ekonomi, politik, sosial dan hukum, perlindungan terhadap keyakinan agama, harta, kehormatan, keturunan, keamanan, lalu kewajiban

bersatunya umat serta terlaksanakannya dakwah ke seluruh penjuru dunia dan lainnya, semua itu berpangkal pada tegaknya ajaran agama (Islam), dalam hal ini terkait syariah dan khilafah. Artinya, selama syariah tidak diterapkan dan khilafah tidak ditegakkan, semua kewajiban itu tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik. Memang sebagian kewajiban lain seperti shalat, puasa, zakat, haji, akhlak, pakaian, tersedianya makanan minuman halal dan beberapa kewajiban yang lain masih bisa dilakukan. Tapi itu semua sebatas aspek kehidupan pribadi. Sementara, kerahmatan atau kebaikan Islam yang kita dambakan bersama itu baru akan bisa diwujudkan bila Islam diterapkan tidak hanya dalam kehidupan pribadi, tapi utamanya justru dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Benarlah kata para ulama, bahwa penerapan syariah secara kaffah dan penegakan khilafah adalah *min a'dhamil wajibaat*.

Harus diingat, bahwa wajibnya penerapan syariah secara kaffah dan penegakan khilafah ini bukan hanya pendapat Hizbut Tahrir Indonesia, tapi pendapat seluruh ulama dari berbagai mazhab. Khusus dalam lingkup empat mazhab Ahlus Sunnah, Syaikh Abdurrahman Al Jaziri menyebutkan, "*Para imam mazhab yang empat [Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad] rahimahumullah, telah sepakat bahwa Imamah [Khilafah] itu fardhu, dan bahwa kaum muslimin itu harus mempunyai seorang Imam (Khalifah) yang akan menegakkan syiar-syiar agama dan menolong orang yang dizalimi dari orang zalim. Mereka juga sepakat bahwa kaum muslimin dalam waktu yang sama di seluruh dunia, tidak boleh mempunyai dua imam, baik keduanya sepakat atau bertentangan.*" (Ibnu Hazm, *Al-Fashlu fi Al Milal wal Ahwa` wan Nihal*, Juz 4 hlm.78)

Oleh karena itu, mestinya umat Islam tak lagi memperdebatkan apakah syariah dan khilafah itu wajib atau tidak, mengingat perkara ini sudah *ma'lumun minad diin bidz dzarurah* (sesuatu yang sudah diketahui kewajibannya).

Adapun mengenai dalil wajibnya Khilafah secara syar'iy ada 4 (empat), yaitu: Al Qur'an, As Sunnah, Ijma' Shahabat, dan Qaidah Syar'iyah. Dalil Al Qur'an, antara lain,

1. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan Ulil Amri di antara kamu." (QS An-Nisaa` : 59)

Wajhul Istidlal (cara penarikan kesimpulan dari dalil) dari ayat ini adalah, ayat ini telah memerintahkan kaum muslimin untuk mentaati Ulil Amri di antara mereka. Perintah untuk mentaati Ulil Amri ini adalah dalil wajibnya mengangkat Ulil Amri, sebab tak mungkin Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk mentaati sesuatu yang tidak ada. Dengan kata lain, perintah mentaati Ulil Amri ini berarti perintah mengangkat Ulil Amri. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa mengangkat seorang Imam (Khalifah) sebagai ulil Amri bagi umat Islam adalah wajib hukumnya (Abdullah Umar Sulaiman Ad Dumaiji, *Al Imamah Al 'Uzhma 'Inda Ahlis Sunnah wal Jama'ah*, (Kairo : t.p), 1987, hlm. 49.)

Dalil Al Qur`an lainnya,

فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

"Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu." (QS Al Maidah : 48)

Wajhul Istidlal dari ayat ini adalah, bahwa Allah telah memerintahkan Rasulullah SAW untuk memberikan keputusan hukum di antara kaum muslimin dengan apa yang diturunkan Allah (syariah Islam). Kaidah ushul fiqh menetapkan bahwa perintah kepada Rasulullah SAW hakikatnya adalah perintah kepada kaum muslimin, selama tidak dalil yang mengkhususkan perintah itu kepada Rasulullah SAW saja. Dalam hal ini tak ada dalil yang mengkhususkan perintah ini hanya kepada Rasulullah SAW, maka berarti perintah tersebut berlaku untuk kaum muslimin seluruhnya. Perintah untuk menegakkan syariah Islam tidak akan sempurna kecuali dengan adanya seorang Imam (Khalifah). Maka ayat di atas, dan juga seluruh ayat yang memerintahkan berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, hakikatnya adalah dalil wajibnya mengangkat seorang Imam (Khalifah), yang akan menegakkan syariah Islam itu. (Abdullah Umar Sulaiman Ad Dumaiji, *Al Imamah Al 'Uzhma 'Inda Ahlis Sunnah wal Jama'ah*, (Kairo : t.p), 1987, hlm. 49.

Sementara dalil As Sunnah ada banyak, antara lain:

2. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

"Barangsiapa yang mati sedangkan di lehernya tidak ada baiat (kepada seorang imam/khalifah), maka matinya adalah mati jahiliyah." (HR Muslim, no 1851).

Dalalah (penunjukkan makna) dari hadis di atas adalah, bahwa jika seorang muslim disebut mati jahiliyyah karena tidak punya baiat, berarti baiat itu wajib hukumnya. Sedang baiat itu tak ada kecuali baiat kepada seorang imam (khalifah). Maka hadits ini menunjukkan bahwa mengangkat seorang imam (khalifah) itu wajib hukumnya (Abdullah Umar Sulaiman Ad Dumaiji, *Al Imamah Al 'Uzhma 'Inda Ahlis Sunnah wal Jama'ah*, (Kairo : t.p), 1987, hlm. 49.)

Dalil lainnya,

3. إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم

"Jika ada tiga orang yang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka untuk menjadi amir (pemimpin)." (HR Abu Dawud).

Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa jika Islam mewajibkan pengangkatan seorang amir (pemimpin) untuk jumlah yang sedikit (tiga orang) dan urusan yang sederhana (perjalanan), maka berarti Islam juga mewajibkan pengangkatan amir (pemimpin)

untuk jumlah yang lebih besar dan untuk urusan yang lebih penting (Ibnu Taimiyah, *Al Hisbah*, hlm. 11).

Adapun dalil Ijma' Shahabat, telah disebutkan oleh para ulama, misalnya Imam Ibnu Hajar Al Haitami berkata :

4. اعلم أيضًا أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب، بل جعلوه أهم الواجبات حيث اشتغلوا به عن دفن رسول الله

*"Ketahuilah juga, bahwa para shahabat - semoga Allah meridhai mereka - telah bersepakat bahwa mengangkat seorang imam (khalifah) setelah berakhirnya zaman kenabian adalah wajib, bahkan mereka menjadikannya sebagai kewajiban paling penting ketika mereka menyibukkan diri dengan kewajiban itu dengan meninggalkan kewajiban menguburkan jenazah Rasulullah SAW." (Ibnu Hajar Al Haitami, *As Shawa'iqul Muhriqah*, hlm. 7).*

Adapun dalil Qaidah Syar'iah, adalah kaidah yang berbunyi :

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

"Jika suatu kewajiban tidak terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib pula hukumnya."

Sudah diketahui bahwa terdapat kewajiban-kewajiban syariah yang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna oleh individu, seperti kewajiban melaksanakan hudud, diantaranya hukuman had bagi pelaku zina dalam QS An Nuur: 2; kewajiban jihad untuk menyebarkan Islam, kewajiban memungut dan membagikan zakat, dan sebagainya, karena kewajiban-kewajiban ini membutuhkan suatu kekuasaan (sulthah), yang tiada lain adalah Khilafah, maka sesuai kaidah syariah diatas, khilafah wajib hukumnya (Abdullah Umar Sulaiman Ad Dumaiji, *Al Imamah Al 'Uzhma 'Inda Ahlis Sunnah wal Jama'ah*, (Kairo : t.p), 1987, hlm. 49).

Sebagai ajaran Islam, khilafah juga dijelaskan dalam banyak kitab atau buku, termasuk yang ditulis oleh orang Indonesia. Misalnya dalam buku *Fiqh Islam* tulisan Sulaiman Rasyid, di bagian akhir ada Bab Imamah dan Khilafah. Dalam Ensiklopedi Islam yang terbit dengan pengantar Menteri Agama Tarmizi Taher, terdapat entry khilafah.

Sebagai sejarah, khilafah juga dicatat telah memberikan peran yang sangat signifikan dalam penyebaran Islam di wilayah Nusantara melalui para ulama seperti Syekh Malik Maulana Ibrahim dan banyak yang lainnya, serta memberikan dukungan kepada kesultanan Islam seperti Samudera Pasai dan lainnya.

Berdasar penjelasan di atas, tidak sepatasnya umat Islam menolak kewajiban syariah dan khilafah karena berarti melawan perintah Allah dan Rasul-Nya, apalagi kemudian mengkriminalisasi atau membubarkan organisasi yang mendakwahnya. Semestinya, umat Islam, terlebih yang memiliki kedudukan dan kewenangan politik serta kemampuan ilmu dan sumberdaya lain, mengambil peran dalam perjuangan ini.

Penting diingatkan, tegaknya kembali khilafah merupakan janji Allah dan busyro (kabar gembira) dari Rasulullah. Ia pasti akan tegak kembali, baik kita ikut menegakkannya atau tidak, atau malah menghalanginya. Bagi seorang muslim sejati, semestinya kita memilih yang pertama karena inilah nilai kita di hadapan Allah SWT, yang telah menciptakan kita dan kepada-Nya kita akan kembali.

D. Ancaman Terhadap Indonesia

Saat ini gencar sekali adanya propaganda di tengah masyarakat yang menyerang Islam, seperti Islam dianggap sebagai ancaman dengan tuduhan radikalisme dan lainnya.

Jelas sekali ini merupakan bagian dari upaya pendiskreditan Islam guna mencegah kebangkitan Islam. Semua orang tahu, saat ini Islam (politik) sedang dalam proses kebangkitan. Fenomena Aksi 411, 212 dan lainnya adalah tanda nyata kebangkitan itu. Dan kebangkitan ini akan terus melaju. Tak bisa dibendung. Tapi mereka - para pembenci Islam - berusaha menghambat dan memperlambat, kalau tidak bisa menghentikan sama sekali. Caranya, salah satunya dengan mendiskreditkan Islam. Melabeli Islam dengan aneka sebutan, seperti radikalisme, fundamentalisme dan lain sebagainya.

Jadi, sekarang tengah berjalan politik *labelling* (pelebelan) atau labelisasi. Setelah itu dilakukan *monsterizing* atau monsterisasi dengan menggambarkan seolah semua orang atau kelompok yang dilabeli macam-macam itu tadi sebagai membahayakan, mengancam dan merusak negara. Harapannya, dengan semua sebutan dan monsterisasi itu, umat Islam dan umat selain Islam menjauh dari Islam. Islam yang dimaksud di sini tentu bukan Islam dalam arti umum, tapi Islam yang menolak sekularisme, liberalisme, kapitalisme, termasuk komunisme serta dominasi asing dan aseng, dan menginginkan tegaknya kehidupan Islam dimana didalamnya diterapkan syariah secara kaffah.

Apakah benar anggapan bahwa khilafah Islam yang diperjuangkan Hizbut Tahrir mengancam masyarakat dan negara? Jelas tidak benar. Ini tuduhan keji dan tak berdasar sama sekali. Bagaimana mungkin ajaran Islam yang diturunkan Allah sebagai rahmat bagi sekalian alam, dianggap mengancam dan bakal menghancurkan negara yang notabene dahulu merdeka karena adanya dorongan semangat jihad pada diri para pejuang kemerdekaan?

Khilafah sebagai ajaran Islam, yang didefinisikan sebagai "Kepemimpinan umum bagi umat Islam seluruhnya di dunia bagi diterapkannya hukum syariah Islam dan penyebaran dakwah ke seluruh penjuru dunia", intinya mengandung 3 substansi, yaitu ukhuwan, syariah dan dakwah. Dan melalui penerapan syariah secara kaffah inilah kerahmatan Islam (rahmatan lil alamin) yang dijanjikan akan bisa diwujudkan.

Bila demikian, lalu apa yang menjadi ancaman sebenarnya bagi negeri ini? Secara faktual, sesungguhnya ada dua ancaman utama terhadap negeri ini, yakni sekularisme dan neoliberalisme serta neoimperialisme atau penjajahan model baru yang dilakukan oleh negara adikuasa, yang bila terus dibiarkan akan makin mepurukkan negeri ini ke jurang kehancuran.

Semenjak Indonesia merdeka, telah lebih dari 70 tahun negeri ini diatur oleh sistem sekuler, baik bercorak sosialis di masa orde lama maupun kapitalistik di masa orde baru dan neoliberal di masa reformasi. Dalam sistem sekuler itu lahirlah berbagai bentuk tatanan yang jauh dari nilai-nilai Islam. Yakni tatanan ekonomi yang kapitalistik, perilaku politik yang oportunistik dan machiavellistik, budaya hedonistik yang amoralistik, kehidupan sosial yang egoistik dan individualistik, sikap beragama yang sinkretistik serta sistem pendidikan yang materialistik.

Maka, bukan kebaikan yang diperoleh oleh rakyat Indonesia yang mayoritas muslim ini, melainkan berbagai problem berkepanjangan yang datang secara bertubi-tubi. Lihatlah, meski Indonesia adalah negeri yang amat kaya dan sudah lebih dari 70 tahun merdeka, tapi sekarang ada lebih dari 100 juta orang terpaksa hidup di bawah garis kemiskinan, bila digunakan garis kemiskinan yang dibuat oleh World Bank. Beban kehidupan bertambah berat seiring dengan kenaikan harga-harga yang terus menerus terjadi. Bagi mereka yang lemah iman, berbagai kesulitan yang dihadapi itu dengan mudah mendorongnya untuk melakukan tindak kejahatan. Maka, tindak kriminal seperti pencopetan, perampokan maupun pencurian dengan pemberatan serta pembunuhan dan tindak asusila, budaya permisif, pornografi dengan dalih kebutuhan ekonomi terasa semakin meningkat tajam. Wajar bila lantas orang bertanya, sudah lebih 70 tahun merdeka, hidup *koq* makin susah.

Ancaman kedua, neoimperialisme. Indonesia memang telah merdeka. Tapi penjajahan ternyata tidaklah berakhir begitu saja. Melalui instrumen hutang dan kebijakan global, lembaga-lembaga dunia seperti IMF, World Bank dan WTO dibuat oleh negara-negara Barat sebagai cara untuk melegitimasi langkah-langkah imperialistik mereka. Akibatnya, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak lagi merdeka secara politik. Melalui para kompradornya di negeri ini, mereka merancang aturan-aturan seperti UU Kelistrikan, UU Migas, UU Penanaman Modal dan lainnya serta membuat kebijakan yang menguntungkan mereka seperti pengelolaan migas, juga perpanjangan kontrak untuk Freeport dan lainnya.

Neoimperialisme juga dilakukan melalui apa yang disebut sebagai skenario perang modern, dimana dalam perang ini tidak digunakan *hard power* (militer dan senjata) tetapi *soft power* bahkan *smart power*. Perang modern dilancarkan melalui sejumlah tahapan. Tahap pertama adalah infiltrasi lewat jalur militer, pendidikan, politik, media massa. Di samping itu juga ada eksploitasi dan adu domba lewat pembentukan opini,

penciptaan sel-sel perlawanan hingga gelar provokasi. Tahap berikutnya, adanya kegiatan cuci otak dengan mengubah cara berfikir dan paradigma, mengubah nilai-nilai yang ada ke nilai-nilai asing. Setelah itu, masuk tahap penghancuran, pelemahan, dan penguasaan yang dilakukan melalui operasi intelijen hingga konfrontasi. Tahap terakhir adalah sasaran direbut dan dikuasai.

Perang modern itu mirip dengan apa yang diistilahkan oleh Jean Tirole, profesor ekonomi di Universitas Toulouse, pemenang Nobel Ekonomi, sebagai *proxy war*. Yaitu suatu bentuk perang memperebutkan pengaruh ekonomi dan politik di suatu negara tanpa keterlibatan langsung negara yang melakukan agresi. *Proxy war* itu merupakan tahap lanjut dalam perang modern. Aktor-aktornya adalah korporasi multinasional, lembaga internasional dan negara-negara besar. Inilah yang saat ini terjadi, dan inilah ancaman sesungguhnya buat negara kita. Bukan ajaran Islam.

Selain sekularisme, neoliberalisme dan neoimperialisme, yang harus dianggap sebagai ancaman bagi bangsa dan negara ini adalah paham komunisme dan ateisme. PKI memang sudah lama dilarang, tapi paham komunisme dan ateisme tidak boleh dianggap tidak ada. Paham ini tetap ada dan punya potensi berkembang kembali di negeri ini. Secara faktual, partai komunis masih ada di China, Vietnam dan sejumlah negara lain.

Oleh karena itu, menuduh syariah dan khilafah sebagai ancaman, dan mengkriminalisasi ormas Islam, sementara terhadap kapitalisme, sekulerisme, neoliberalisme dan neoimperialisme dan kelompok-kelompok penganut paham itu malah dibiarkan saja, ini tak ubahnya bagai orang yang sedang dirundung berbagai macam penyakit, tapi obat yang diberikan malah dibuang dan dokter yang hendak menyembuhkan ditendang. Maka pasti sakitnya makin parah.

PENUTUP

Demikian penjelasan dan pandangan HTI terkait Perppu Ormas dan pencabutan status BHP HTI, serta pandangan HTI tentang khilafah sebagai bagian dari ajaran Islam dan apa sebenarnya ancaman nyata bagi bangsa dan negara ini. Dengan penjelasan ini menjadi terang, bahwa HTI adalah organisasi dakwah Islam yang mengingingkan kebaikan bagi masa depan bangsa dan negara ini, bukan sebaliknya, dan karena itu tidak layak diperlakukan secara tidak semestinya.